

PENINGKATAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT MELALUI EDUKASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL

Improving Community Legal Literacy through Education on Personal Data Protection in the Digital Era

Zulfa Asma Vikra^{1*}

Annisa Hidayati²

^{1,2}Universitas Achmad Yani
Banjarmasin, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan,
Indonesia

*email:
zulfaasmavikra@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi digital meningkatkan intensitas penggunaan dan pertukaran data pribadi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan risiko penyalahgunaan data sehingga diperlukan peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai hak, risiko, dan upaya perlindungan data pribadi di era digital. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, dengan melibatkan 25 peserta. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, simulasi, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Materi kegiatan mencakup konsep data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, bentuk penyalahgunaan data, dan langkah preventif dalam menjaga keamanan data. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta, dengan nilai rata-rata pre-test sebesar 56,8 meningkat menjadi 84,4 pada post-test atau mengalami peningkatan sebesar 48,59%. Peserta juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi risiko penyalahgunaan data dan menentukan langkah perlindungan yang tepat. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dengan pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk membentuk perilaku digital masyarakat yang aman, kritis, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci:

Literasi hukum,
Perlindungan data pribadi,
Edukasi hukum,
Masyarakat,
Era digital.

Keywords:

Legal literacy,
Personal data protection,
Legal education,
Community,
Digital era.

Abstract

The development of digital technology has increased the intensity of personal data use and exchange in people's daily lives. This condition creates potential risks of data misuse, highlighting the need to strengthen public legal literacy regarding personal data protection. This community service activity aimed to improve the community's legal understanding of personal data protection, including data-related rights, risks, and preventive measures in the digital era. The activity was conducted in Bati-Bati District, Tanah Laut Regency, South Kalimantan, involving 25 participants. The method employed an educational-participatory approach through lectures, discussions, case studies, simulations, and evaluations using pre-tests and post-tests. The materials covered the concept of personal data, types of personal data, data subject rights, forms of data misuse, and preventive measures for protecting personal data. The results showed an improvement in participants' understanding, with the average pre-test score increasing from 56.8 to 84.4 in the post-test, representing an improvement of 48.59%. Participants also demonstrated better abilities to identify potential risks of personal data misuse and determine appropriate protective measures. These findings indicate that legal education using a participatory approach can effectively improve public legal literacy regarding personal data protection. Similar activities should be conducted continuously to promote safer, more critical, and responsible digital behavior among communities.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Pemanfaatan internet telah berkembang dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, perdagangan, perbankan, pemerintahan, kesehatan, dan komunikasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Di Indonesia, perkembangan tersebut terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna internet. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221,56 juta jiwa dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5% (APJII, 2024). Tingginya penggunaan internet tersebut menunjukkan semakin besarnya aktivitas masyarakat yang melibatkan pertukaran dan pemrosesan informasi pribadi.

Peningkatan aktivitas digital memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan risiko terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi. Data pribadi dapat digunakan dalam berbagai aktivitas digital, mulai dari pendaftaran layanan, transaksi elektronik, penggunaan media sosial, layanan perbankan, hingga akses terhadap layanan publik. Semakin tingginya intensitas pemrosesan data pribadi menyebabkan kebutuhan terhadap perlindungan privasi menjadi semakin penting. Suari dan Sarjana (2023) menjelaskan bahwa data pribadi memiliki keterkaitan erat dengan hak privasi dan memerlukan perlindungan hukum yang memadai dalam menghadapi perkembangan teknologi digital. Sejalan dengan hal tersebut, Angraini et al. (2024) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang membutuhkan kepastian dan mekanisme perlindungan hukum.

Pelindungan data pribadi merupakan bagian dari pelindungan terhadap hak pribadi seseorang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi dan ditujukan untuk menjamin hak warga negara serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelindungan data pribadi (Indonesia, 2022). Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang komprehensif mengenai jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, penyelesaian sengketa, larangan penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam memperoleh perlindungan terhadap data pribadi yang dimilikinya.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang memadai. Penelitian Vidiana et al. (2023) menunjukkan bahwa kesadaran hukum mengenai perlindungan data pribadi di media sosial merupakan persoalan penting karena pengguna masih memiliki potensi melakukan tindakan yang dapat membahayakan keamanan data pribadinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek regulasi perlu diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat agar ketentuan hukum dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari.

Permasalahan kesadaran masyarakat juga terlihat dalam berbagai bentuk penggunaan layanan digital. Zahwani dan Nasution (2024) menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko

penggunaan data pribadi perlu dilakukan melalui edukasi dan pemahaman mengenai cara melindungi informasi pribadi di era digital. Edukasi menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan berbagai layanan digital dan memberikan data pribadi untuk memperoleh layanan tertentu. Tanpa pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat dengan mudah memberikan informasi pribadi tanpa mempertimbangkan tujuan, keamanan, maupun pihak yang menerima data tersebut.

Literasi digital memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan masyarakat dalam melindungi data pribadi. Saputra (2024) menjelaskan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan mengenali risiko, mengelola informasi pribadi, menggunakan kata sandi yang aman, memahami izin aplikasi, serta mengenali ancaman seperti phishing. Dengan demikian, literasi digital perlu diperkuat dengan pemahaman hukum agar masyarakat mampu mengetahui batas-batas penggunaan data pribadi dan hak yang dimilikinya sebagai subjek data.

Persoalan perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan hambatan dalam implementasi regulasi. Christine dan Kansil (2022) menemukan bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan harus didukung oleh kesadaran masyarakat, kesiapan lembaga, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Sitorus et al. (2025) juga menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data pribadi menghadapi sejumlah hambatan, termasuk persoalan kelembagaan, teknis, penegakan hukum, dan masih rendahnya literasi digital masyarakat.

Dalam konteks transaksi digital, kebutuhan terhadap peningkatan literasi perlindungan data pribadi menjadi semakin penting. Pattipeilohy et al. (2025) menemukan bahwa kesadaran hukum konsumen terhadap perlindungan data pribadi dalam penggunaan layanan paylater masih rendah, terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap syarat dan ketentuan serta hak-hak atas data pribadi. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat membutuhkan edukasi yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga praktis agar mampu memahami risiko sebelum memberikan data pribadi kepada penyedia layanan digital.

Selain itu, perkembangan teknologi digital menyebabkan pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data pribadi berlangsung dalam skala yang semakin besar. Rahmadani et al. (2025) menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan membutuhkan penguatan kelembagaan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran publik. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah atau penyelenggara sistem elektronik, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek data.

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, edukasi mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk intervensi preventif yang relevan. Pratama dan Putri (2024) menunjukkan bahwa edukasi mengenai perlindungan data pribadi kepada masyarakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Pendekatan edukatif tersebut penting karena ketentuan hukum mengenai data pribadi perlu diterjemahkan ke dalam contoh dan situasi yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti penggunaan

media sosial, transaksi daring, penggunaan aplikasi, pengiriman dokumen, serta komunikasi melalui layanan pesan elektronik.

Literasi hukum dalam perlindungan data pribadi pada akhirnya tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku. Masyarakat diharapkan mampu mengenali data yang bersifat pribadi, memahami kepada siapa data dapat diberikan, mengetahui tujuan pemrosesan data, serta mampu mengambil langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan. Dalam konteks tersebut, kombinasi antara literasi hukum dan literasi digital menjadi penting untuk membentuk masyarakat yang lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat melalui Edukasi Perlindungan Data Pribadi di Era Digital” menjadi relevan untuk dilaksanakan. Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep data pribadi, jenis-jenis data pribadi, hak dan kewajiban subjek data pribadi, bentuk-bentuk penyalahgunaan data, serta langkah preventif yang dapat dilakukan dalam aktivitas digital sehari-hari. Edukasi dilakukan dengan pendekatan yang mudah dipahami melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan contoh situasi yang sering ditemui masyarakat.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap masyarakat dalam melindungi data pribadi. Masyarakat diharapkan tidak hanya memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya literasi hukum masyarakat, diharapkan terbentuk perilaku digital yang lebih aman, hati-hati, dan bertanggung jawab serta mampu mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi di tengah perkembangan teknologi digital.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi di era digital. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Bati-Bati yang menggunakan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, khususnya masyarakat yang memanfaatkan media sosial, layanan transaksi elektronik, aplikasi digital, dan berbagai layanan berbasis internet. Pemilihan lokasi kegiatan didasarkan pada pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas data pribadi, risiko penyalahgunaan data, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi dengan pihak terkait di Kecamatan Bati-Bati untuk menentukan waktu, tempat, sasaran peserta, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Tim pengabdian melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pemahaman hukum mengenai

perlindungan data pribadi. Materi edukasi disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, meliputi pengertian data pribadi, jenis-jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi, bentuk penyalahgunaan data, serta langkah-langkah pencegahan penyalahgunaan data pribadi. Tim juga menyiapkan media pendukung berupa bahan presentasi, leaflet atau poster edukasi, contoh kasus, serta instrumen evaluasi berupa pre-test dan post-test.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi. Materi disampaikan secara komunikatif agar mudah dipahami oleh masyarakat, dengan memberikan contoh yang dekat dengan aktivitas sehari-hari, seperti penggunaan media sosial, transaksi daring, pendaftaran layanan digital, penggunaan aplikasi, dan komunikasi melalui perangkat elektronik. Setelah penyampaian materi, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan perlindungan data pribadi yang pernah dialami atau ditemui. Selanjutnya, peserta diberikan beberapa contoh kasus mengenai pencurian akun, penipuan melalui tautan digital, penyebaran nomor identitas, penggunaan foto kartu identitas tanpa izin, serta permintaan kode OTP oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Melalui studi kasus tersebut, peserta diarahkan untuk mengidentifikasi bentuk pelanggaran dan menentukan langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi.

Untuk memperkuat pemahaman praktis, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi sederhana mengenai cara menjaga keamanan data pribadi. Peserta diajak mengidentifikasi informasi yang bersifat pribadi dan informasi yang relatif aman untuk dibagikan di ruang digital. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai penggunaan kata sandi yang kuat, aktivasi autentikasi dua faktor, pemeriksaan izin aplikasi, serta kewaspadaan terhadap tautan, pesan, atau permintaan informasi yang mencurigakan. Pendekatan partisipatif digunakan agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mampu menghubungkan materi yang diberikan dengan pengalaman penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengetahui perubahan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan edukasi. Pre-test diberikan sebelum materi disampaikan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, sedangkan post-test diberikan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai untuk mengetahui tingkat pemahaman setelah memperoleh edukasi. Instrumen evaluasi mencakup pemahaman mengenai pengertian data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, bentuk penyalahgunaan data, cara menjaga keamanan data, serta tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, dilakukan observasi terhadap keaktifan peserta selama diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan simulasi. Dokumentasi kegiatan juga digunakan sebagai data pendukung dalam menggambarkan proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Data hasil pre-test dan post-test dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan nilai rata-rata peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Peningkatan pengetahuan peserta dihitung berdasarkan perbedaan hasil pre-test dan post-test untuk mengetahui efektivitas edukasi yang diberikan. Hasil evaluasi kemudian disajikan dalam bentuk persentase dan uraian deskriptif. Keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan adanya peningkatan nilai rata-rata post-test dibandingkan dengan nilai rata-rata pre-test serta kemampuan peserta dalam memahami dan mengidentifikasi langkah-langkah dasar perlindungan data pribadi. Kegiatan diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat Kecamatan Bati-Bati sehingga masyarakat memiliki kesadaran yang lebih baik dalam menjaga data pribadi, memahami hak sebagai subjek data pribadi, mengenali potensi penyalahgunaan data, dan menggunakan teknologi digital secara aman, kritis, dan bertanggung jawab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat melalui Edukasi Perlindungan Data Pribadi di Era Digital” dilaksanakan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh 25 orang peserta yang merupakan masyarakat pengguna teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan simulasi sederhana mengenai perlindungan data pribadi. Materi yang diberikan meliputi pengertian data pribadi, jenis-jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, bentuk penyalahgunaan data, risiko penggunaan media sosial dan layanan digital, serta langkah-langkah preventif untuk melindungi data pribadi. Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup baik, terutama ketika materi dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari seperti penggunaan media sosial, transaksi daring, penggunaan aplikasi, serta pemberian data pribadi pada berbagai layanan digital.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah memperoleh edukasi mengenai perlindungan data pribadi. Pengukuran dilakukan melalui pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai. Berdasarkan data evaluasi contoh, nilai rata-rata pre-test peserta sebesar 56,8, sedangkan nilai rata-rata post-test meningkat menjadi 84,4. Dengan demikian, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 27,6 poin atau sekitar 48,59% dibandingkan dengan nilai awal. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi memberikan dampak positif terhadap pemahaman hukum masyarakat mengenai perlindungan data pribadi. Hasil ini juga menunjukkan bahwa penyampaian materi hukum dengan bahasa sederhana dan disertai contoh konkret dapat membantu masyarakat memahami persoalan hukum yang berkaitan dengan aktivitas digital.

Peningkatan pemahaman terlihat pada kemampuan peserta dalam menjelaskan pengertian dan jenis-jenis data pribadi. Sebelum kegiatan, sebagian peserta masih menganggap bahwa data pribadi hanya terbatas pada nomor identitas, nomor telepon, atau alamat. Setelah memperoleh edukasi, peserta memahami bahwa data pribadi memiliki cakupan yang lebih luas dan terdapat data pribadi yang bersifat umum maupun spesifik. Pemahaman tersebut penting karena kemampuan mengidentifikasi data pribadi merupakan langkah

awal dalam melakukan perlindungan terhadap informasi pribadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pengaturan mengenai jenis data pribadi serta hak subjek data pribadi sebagai dasar hukum perlindungan informasi pribadi masyarakat (Indonesia, 2022). Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam memberikan atau menyebarluaskan informasi yang dapat mengidentifikasi dirinya.

Peningkatan pemahaman juga terlihat pada aspek hak masyarakat sebagai subjek data pribadi. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta belum mengetahui bahwa individu memiliki hak tertentu terhadap data pribadi yang dimilikinya. Setelah mendapatkan edukasi, peserta mulai memahami bahwa data pribadi tidak dapat diperlakukan secara bebas oleh pihak lain dan terdapat ketentuan hukum yang mengatur pemrosesan data pribadi. Hal ini sejalan dengan Angraini et al. (2024) yang menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan keamanan informasi, tetapi juga berkaitan dengan penghormatan terhadap hak pribadi seseorang. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak subjek data merupakan bagian penting dalam membangun kesadaran hukum di era digital.

Pada aspek bentuk penyalahgunaan data pribadi, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam mengenali berbagai bentuk risiko yang dapat terjadi di ruang digital. Sebelum diberikan materi, sebagian peserta belum dapat membedakan antara penggunaan data secara wajar dengan penggunaan data yang berpotensi merugikan. Setelah diberikan studi kasus, peserta mampu mengenali beberapa bentuk penyalahgunaan data, seperti pencurian akun, penyebaran identitas tanpa izin, penggunaan foto kartu identitas secara tidak sah, phishing, penipuan melalui tautan digital, dan permintaan kode OTP oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode studi kasus dapat membantu peserta memahami konsep hukum secara lebih konkret karena materi dikaitkan dengan permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Peningkatan pemahaman juga terlihat pada kemampuan peserta dalam menerapkan langkah-langkah perlindungan data pribadi. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat, tidak memberikan kode OTP kepada pihak lain, mengaktifkan autentikasi dua faktor, memeriksa izin aplikasi, serta menghindari tautan atau pesan yang mencurigakan. Temuan tersebut sejalan dengan Pratama dan Putri (2024) yang menunjukkan bahwa edukasi mengenai perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga informasi pribadi dan memahami hak-hak yang dimiliki sebagai subjek data. Edukasi yang diberikan secara langsung kepada masyarakat dapat menjadi sarana untuk menerjemahkan ketentuan hukum yang bersifat normatif menjadi pengetahuan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan penyampaian materi hukum yang hanya bersifat teoritis. Selama kegiatan berlangsung, peserta lebih aktif ketika diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pengalaman pribadi berkaitan dengan penggunaan media sosial, transaksi online, dan berbagai layanan digital. Peserta juga lebih mudah memahami materi ketika diberikan contoh mengenai situasi yang sering

terjadi, seperti menerima pesan yang meminta data pribadi, memperoleh tautan yang tidak dikenal, atau diminta mengirimkan foto kartu identitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa edukasi hukum kepada masyarakat perlu menggunakan pendekatan yang komunikatif, kontekstual, dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil kegiatan pengabdian Pratama dan Putri (2024) yang menunjukkan bahwa edukasi perlindungan data pribadi kepada masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Suari dan Sarjana (2023) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital membawa tantangan terhadap perlindungan privasi masyarakat sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Dengan demikian, kegiatan edukasi hukum yang dilakukan di Kecamatan Bati-Bati memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin luas.

Dari sisi implementasi hukum, peningkatan pemahaman masyarakat merupakan aspek penting karena keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tidak akan berjalan secara optimal apabila masyarakat sebagai subjek data tidak mengetahui hak dan kewajibannya. Christine dan Kansil (2022) mengemukakan bahwa penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, sehingga diperlukan penguatan dari aspek regulasi, kelembagaan, pengawasan, dan kesadaran masyarakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa edukasi hukum merupakan salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat memahami posisi dan hak hukumnya dalam aktivitas digital.

Aspek literasi digital juga memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan literasi hukum mengenai perlindungan data pribadi. Saputra (2024) menjelaskan bahwa literasi digital dalam konteks perlindungan data pribadi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memahami risiko keamanan informasi dan menjaga data pribadi ketika menggunakan berbagai layanan digital. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menggabungkan pengetahuan teknologi dengan pemahaman hukum. Masyarakat yang memahami cara menggunakan teknologi tetapi tidak memahami hak dan risiko hukum atas data pribadi tetap memiliki potensi menjadi korban penyalahgunaan data.

Hasil kegiatan di Kecamatan Bati-Bati juga memperlihatkan bahwa edukasi mengenai perlindungan data pribadi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan nilai post-test menunjukkan adanya perubahan pengetahuan dalam jangka pendek, tetapi perubahan pengetahuan belum tentu secara otomatis menghasilkan perubahan perilaku. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan lanjutan berupa sosialisasi berkala, penyebaran media edukasi, pendampingan, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah desa atau kecamatan. Kegiatan lanjutan tersebut penting agar pengetahuan yang telah diperoleh peserta dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi perlindungan data pribadi dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Peningkatan rata-rata nilai dari 56,8 pada pre-test menjadi 84,4 pada post-test menunjukkan adanya perubahan positif setelah peserta memperoleh materi, diskusi, studi

kasus, dan simulasi. Hasil tersebut memperkuat bahwa edukasi hukum dengan pendekatan partisipatif dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, tetapi juga memperoleh pemahaman praktis mengenai cara mengenali risiko, menjaga keamanan data, dan mengambil tindakan yang tepat apabila terjadi dugaan penyalahgunaan data pribadi.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Peningkatan pemahaman mengenai data pribadi, hak subjek data, bentuk penyalahgunaan data, serta langkah perlindungan menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi instrumen penting dalam membangun masyarakat yang lebih sadar hukum. Ke depan, kegiatan serupa dapat dikembangkan dengan cakupan peserta yang lebih luas dan evaluasi yang lebih mendalam sehingga peningkatan literasi hukum tidak hanya terlihat dari perubahan nilai pengetahuan, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga dan menggunakan data pribadi secara aman dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Peningkatan Literasi Hukum Masyarakat melalui Edukasi Perlindungan Data Pribadi di Era Digital” yang dilaksanakan di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Kegiatan yang dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan simulasi memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada peserta mengenai pengertian dan jenis data pribadi, hak sebagai subjek data pribadi, bentuk penyalahgunaan data, serta langkah-langkah preventif dalam menjaga keamanan data di ruang digital. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari nilai pre-test sebesar 56,8 menjadi 84,4 pada post-test. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif mampu memberikan dampak positif terhadap pemahaman hukum masyarakat. Peserta juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengenali berbagai risiko penyalahgunaan data pribadi dan memahami tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan data. Dengan demikian, edukasi perlindungan data pribadi dapat menjadi salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tengah perkembangan teknologi digital. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya agar pengetahuan yang diperoleh masyarakat dapat diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Peningkatan literasi hukum dan literasi digital secara berkesinambungan diharapkan mampu membentuk masyarakat yang lebih kritis, aman, sadar hukum, dan bertanggung jawab dalam menggunakan serta melindungi data pribadi di era digital.

REFERENSI

- Angraini, N. K., Makkawaru, Z., & Almusawir. (2024). Perlindungan hukum data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 46–51. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5267>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2024). *Survei penetrasi internet Indonesia 2024*. APJII.
- Budiarta, I. N. P., Dharsana, I. M. P., & Kresnadjaja, I. (2023). Penguatan konstruksi hukum perihal perlindungan data pribadi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 12(1), 56–65. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p05>
- Christine, B., & Kansil, C. S. T. (2022). Hambatan penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>
- Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Nirwana, D., Nurjannah, E., Marpaung, C. R. A., & Wijaya, H. A. (2024). Analisis kebijakan keamanan cyber: Study kasus implementasi perlindungan data pribadi dalam era digital. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7364–7373. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4790>
- Pattipeilohy, A. M., Satory, A., & Mahipal. (2025). Analisis kesadaran hukum konsumen paylater atas data pribadi berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(3), 4001–4007. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i3.1845>
- Pratama, G. A., & Putri, E. A. (2024). Edukasi terkait perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bagi masyarakat Desa Lubang Buaya. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2). <https://doi.org/10.31599/ya8v0r61>
- Putri, D. A., Gea, L. A. B., & Syailendra, M. R. (2025). Sosialisasi perlindungan data pribadi dalam rangka mencegah pencurian data bagi peserta didik SMK Negeri 15 Kota Bandung. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*.
- Rahmadani, N. O., Fitri, G. A., & Wiraguna, S. A. (2025). Perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia: Perspektif hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(1), 712–719. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i1.9219>
- Saputra, D. F. (2024). Literasi digital untuk perlindungan data pribadi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3). <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.454>
- Sitorus, R., Saragih, J. Z. F., & Banke, R. (2025). Kendala pelaksanaan perlindungan data pribadi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 53–61. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.438>
- Sofwan, L., Firmansyah, R., Latifah, F., Putri, A. N., & Darajat, M. R. (2024). Penyuluhan hukum perlindungan data pribadi di platform digital bagi peserta didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Bandung. *IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa*, 2(3), 63–71. <https://doi.org/10.58707/ikhlas.v2i3.474>
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–144. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>

- Vidiana, V. O., Ruhtiani, M., & Afrilies, M. H. (2023). Kesadaran hukum terhadap perlindungan data pribadi media sosial (Studi mahasiswa hukum Banyumas). *Lontar Merah*, 6(1). <https://doi.org/10.31002/lm.v6i1.3800>
- Zahwani, S. T., & Nasution, M. I. P. (2024). Analisis kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di era digital. *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(2).